



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Aldo Rizki Sarmadhon Alias Aldo Bin Salman Yan Pulungan;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr Ak Gani Gang Persaudaraan No 01 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong / Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

II. Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Dimas Madiansyah Alias Dimas Bin Eko Ferdiansyah;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Putih Baru Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

III. Terdakwa III;

1. Nama lengkap : Muhammad Rafiq Alias Rafiq Bin Cik Din;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

IV. Terdakwa IV;

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Ramleh;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ujan Mas Atas Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

V. Terdakwa V;

1. Nama lengkap : Rizki Dwi Akbar Alias Rizki Bin Eri Mairizal;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

VI. Terdakwa VI;

1. Nama lengkap : Muhammad Thoriq Savero Alias Thoriq Bin Rinaldo;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suprpto No. 118 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/VI/2020/Narkoba tanggal 03 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., REDO EXSAN, S.H., berdasarkan Penunjukan Majelis hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Crp tertanggal 04 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 4 Agustus 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 4 Agustus 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN bersama-sama dengan Terdakwa II DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH, Terdakwa IV MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN, Terdakwa V RIZKI DWI AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL, Terdakwa VI MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna**



Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN bersama-sama dengan Terdakwa II DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH, Terdakwa IV MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN, Terdakwa V RIZKI DWI AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL, Terdakwa VI MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa dan penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN bersama-sama dengan Terdakwa II DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH, Terdakwa IV MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN, Terdakwa V RIZKI DWI

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL, Terdakwa VI MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Suprpto No 118 Rt.004 Rw. 001 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkaranya **telah melakukan Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang beralamat Jalan Suprpto No 118 Rt.004 Rw. 001 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan di duga sering melakukan pesta narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Eric Setiawan H Alias Eric Bin Reko Wardoyo dan saksi M. Sya'ban Roberto Alias Roberto Bin Suwirman bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana pada saat saksi Roberto dan saksi Eric mengetuk pintu rumah dan yang membukakan pintu rumah adalah Terdakwa I, kemudian saksi Roberto dan saksi Eric menangkap Terdakwa I, lalu saksi Roberto dan saksi Eric membawa Terdakwa I kedalam salah satu kamar yang ada di rumah Terdakwa VI dimana terdapat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang sedang sedang mengonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian saksi Roberto dan saksi Eric beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai dan para terdakwa mengakui kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah milik mereka bersama kemudian para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (Tiga) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dibeli para terdakwa secara patungan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Andreansyah (dpo).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 323/10700.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,18 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,13 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0149.K tanggal 10 Juni 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN bersama-sama dengan Terdakwa II DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH, Terdakwa IV MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN, Terdakwa V RIZKI DWI AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL, Terdakwa VI MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Suprpto No 118 Rt.004 Rw. 001 Kel. Talang Rimbo

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkaranya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang beralamat Jalan Suprpto No 118 Rt.004 Rw. 001 Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan di duga sering melakukan pesta narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Eric Setiawan H Alias Eric Bin Reko Wardoyo dan saksi M. Sya'ban Roberto Alias Roberto Bin Suwirman bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana pada saat saksi Roberto dan saksi Eric mengetuk pintu rumah dan yang membukakan pintu rumah adalah Terdakwa I, kemudian saksi Roberto dan saksi Eric menangkap Terdakwa I, lalu saksi Roberto dan saksi Eric membawa Terdakwa I kedalam salah satu kamar yang ada di rumah Terdakwa VI dimana terdapat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang sedang sedang mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian saksi Roberto dan saksi Eric beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai dan para terdakwa mengakui kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang berada di kamar Terdakwa VI adalah milik mereka bersama kemudian para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa VI, para terdakwa sudah berkumpul di kamar lalu Terdakwa I langsung memberikan kepada Terdakwa VI Alat hisap dari botol lasegar dan 3 (tiga) paket sabu lalu Terdakwa VI langsung merakit alat Hisap dan mengambil sebagian dari 1 (satu) paket sabu dan dimasukkan kedalam kaca Pirex lalu Terdakwa VI menghisap sabu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa IV menghisap sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa V menghisap sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa I menghisap sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa III menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa II menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 323/10700.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :

➢ 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,18 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,13 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0149.K tanggal 10 Juni 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN dengan nomor reg.labor 10723, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH dengan nomor reg.labor 10724, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH dengan nomor reg.labor 10721, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN dengan nomor reg.labor 10720, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. RIZKI DWI AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL dengan nomor reg.labor 10722, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO dengan nomor reg.labor 10719, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SYA'BAN ROBERTO Alias ROBERTO BinSUWIRMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang berlamatkan di Jalan Suprpto No.118 RT.0004 RW.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota polisi lain nya yang antara lain bernama Saksi. ERIC SETIAWAN H Alias ERIC Bin RECO WARDOYO;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA ROZI SAPUTRA dibantu oleh BAMBANG LIHIN (Undercover Buy) sebagai informen dan yang melakukan Pemancingan Transaksi Jual Beli Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa orang yang kami tangkap pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dari aktifitas Para Terdakwa yang sering berkumpul dan curiga dengan aktifitas mereka;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 19.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Suprpto No.118 Rt.0004 Rw.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi Melakukan Penyelidikan dan Penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening tersebut untuk gunakan bersama-sama;
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERIC SETIAWAN H Alias ERIC Bin REKO WARDOYO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang berlamatkan di Jalan Suprpto No.118 RT.0004 RW.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota polisi lain nya yang antara lain bernama Saksi. M. SYA'BAN ROBERTO Alias ROBERTO BinSUWIRMAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA ROZI SAPUTRA dibantu oleh BAMBANG LIHIN (Undercover Buy) sebagai informen dan yang melakukan Pemancingan Transaksi Jual Beli Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa orang yang kami tangkap pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar.
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dari aktifitas Para Terdakwa yang sering berkumpul dan curiga dengan aktifitas mereka;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 19.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Suprpto No.118 Rt.0004 Rw.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong Saksi Melakukan Penyelidikan dan Penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening tersebut untuk gunakan bersama-sama;
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan berupa menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Suprpto No.118 Rt.0004 Rw.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5(lima) orang lainnya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong sebanyak kurang Lebih 5(lima) orang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 juni 2020 teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN, MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ bin CIK DIN dan RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI bin ERI MAIRIZAL menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Terdakwa dan teman-teman sepakat untuk membeli sabu sabu, kemudian kami patungan bersama sama dan terkumpul uang sebesar Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sabu sabu dengan harga Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah) Kepada Sdr. ANDREANSYAH sebesar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dan kami pun pulang kerumah;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wib Sdr. ANDREANSYAH tiba di rumah THORIQ dan memberikan 3(tiga) paket Sabu kepada Terdakwa, beserta Alat Hisap sabu siap pakai yang terbuat dari Botol lasegar;
- Bahwa Terdakwa THORIQ Menghisap sebanyak 5 (lima) kali Hisap kemudian diberikan kepada Terdakwa RAFIQ dan dihisap sebanyak 4(empat) kali hisap, kemudian diberikan kepada Terdakwa RIZKI dan dihisap sebanyak 4(empat) kali Hisap, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 5(Lima) Kali, kemudian di berikan kepada Terdakwa FAUZAN dan dihisapnya sebanyak 5(lima) kali dan diberikan Kepada Terdakwa DIMAS dan dihisapnya sebanyak 4(empat) kali Hisap;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berniat membeli minuman di warung dekat rumah Terdakwa THORIQ pada saat Terdakwa membuka Pintu tiba-tiba Ada 2(dua) orang yang ternyata Polisi berpakaian Preman;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa patungan dengan Rincian Terdakwa sebesar Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa FAUZAN sebesar Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa DIMAS sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa RAFIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa THORIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan RIZKI sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu kepada Sdr. ANDREANSYAH;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut dengan menggunakan Alat hisap / Bong yang terbuat dari Botol Lasegar dengan Posisi Tutup botolnya sudah berlobang 2 dan diantar Lobang tersebut dimasukkan Pipet bengkok kemudian disalah satu pipet bengkok diletakkan Kaca Pirex, Kemudian ada 2(dua) Korek api Gas yang salah satu Korek Api

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



gas tersebut telah diletakkan jarum dengan Api yang kecil berwarna Biru, kemudian di dalam kaca Pirex dimasukkan sabu dengan cara di Skop menggunakan Pipet kecil dan dimasukkan kedalam Pirex, kemudian Dibakar la Sabu tersebut dengan Api kecil, Kemudian dengan menggunakan Pipet 1(satu) lagi dihisap;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu sabu terdakwa merasakan badan Lebih seger, Keringat bercucurasn, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri meningkat, dan Merasa lebih Aktif;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, badan saya terasa Pegal-pegal, malas Beraktifitas, Mudah ngantuk, dan merasa Capek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

2. Terdakwa II MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5(lima) orang lainnya yang bernama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong sebanyak kurang Lebih 5(lima) orang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 Bagi Diri Sendiri bersama-sama dengan 5(lima) orang teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 juni 2020 terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ bin CIK DIN dan Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI bin ERI MAIRIZAL menginap di rumah ALDO RIZKI SARMADHON, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sepakatan untuk membeli sabu sabu;
- Bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp.400.000 (empat ratus Ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON pergi untuk membeli sabu kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ALDO menuju pasar Kaget Curup, menemui ANDREANSYAH dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah);
- Bahwa ANDREANSYAH mengatakan karena Sabu saat itu tidak Ada pada ANDREANSYAH ianya mengatakan akan mengambil bahan dulu, nanti kita ketemuan dimana, nanti antarkan ke tempat Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO sekalian pinjam BONG;
- Bahwa sekitar jam 19.10 wib Terdakwa ALDO masuk kamar, kemudian memberikan kepada Terdakwa THORIQ Alat hisap dari botol lasegar dan 3(tiga) paket sabu, dan kemudian Terdakwa THORIQ merakit alat Hisap;
- Bahwa setelah siap dipakai, Terdakwa THORIQ yang pertama kali menghisap sebanyak 5 (lima) kali kemudian diberikan kepada Terdakwa RAFIQ dan dihisap sebanyak 4(empat) kali,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berikan kepada Terdakwa RIZKI dan dihisap sebanyak 4(empat) kali Hisap, kemudian ALDO hisap lagi sebanyak 5(Lima) Kali, kemudian diberikan kepada terdakwa dan dihisap sebanyak 5(lima) kali kemudian diberikan Kepada Terdakwa DIMAS dan dihisapnya sebanyak 4(empat) kali Hisap;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALDO pamit dan berniat membeli minuman di warung, kemudian Terdakwa ALDO kembali ke kamar bersama dengan 4 atau 5 orang yang ternyata adalah Polisi,;

- Bahwa total patungan Terdakwa dan teman – teman sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus Ribu rupiah) dengan Rincian Terdakwa dengan uang Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa ALDO dengan uang Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa DIMAS sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa RAFIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) Terdakwa THORIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKI sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada sdr. ANDREANSYAH baru 1(satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ANDREANSYAH, Terdakwa mengenal karena Terdakwa ALDO mengajak Terdakwa untuk membeli sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terdakwa merasakan badan Lebih seger, Keringat bercucurasn, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri meningkat, dan Merasa lebih Aktif;

- Bahwa apabila saya tidak mengkonsumsi sabu, badan saya terasa Pegal-pegal, malas Beraktifitas, Mudah ngantuk, dan merasa Capek;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

3. Terdakwa III DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5(lima) orang lainnya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong sebanyak kurang Lebih 5(lima) orang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 Bagi Diri Sendiri bersama-sama dengan 5(lima) orang teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 juni 2020 terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ bin CIK DIN dan Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI bin ERI MAIRIZAL menginap di rumah ALDO RIZKI SARMADHON, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sepakatan untuk membeli sabu sabu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp.400.000 (empat ratus Ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON pergi untuk membeli sabu kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ALDO menuju pasar Kaget Curup, menemui ANDREANSYAH dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah);
- Bahwa ANDREANSYAH mengatakan karena Sabu saat itu tidak Ada pada ANDREANSYAH ianya mengatakan akan mengambil bahan dulu, nanti kita ketemuan dimana, nanti antarkan ke tempat Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO sekalian pinjam BONG;
- Bahwa sekitar jam 19.10 wib Terdakwa ALDO masuk kamar, kemudian memberikan kepada Terdakwa THORIQ Alat hisap dari botol lasegar dan 3(tiga) paket sabu, dan kemudian Terdakwa THORIQ merakit alat Hisap;
- Bahwa setelah siap dipakai, Terdakwa THORIQ yang pertama kali menghisap sebanyak 5 (lima) kali kemudian diberikan kepada Terdakwa RAFIQ dan dihisap sebanyak 4(empat) kali, kemudian berikan kepada Terdakwa RIZKI dan dihisap sebanyak 4(empat) kali Hisap, kemudian ALDO hisap lagi sebanyak 5(Lima) Kali, kemudian diberikan kepada terdakwa dan dihisap sebanyak 5(lima) kali kemudian diberikan Kepada Terdakwa DIMAS dan dihisapnya sebanyak 4(empat) kali Hisap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALDO pamit dan berniat membeli minuman di warung, kemudian Terdakwa ALDO kembali kamar bersama dengan 4 atau 5 orang yang ternyata adalah Polisi,;
- Bahwa total patungan Terdakwa dan teman – teman sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus Ribu rupiah) dengan Rincian Terdakwa dengan uang Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa ALDO dengan uang Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa DIMAS sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa RAFIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) Terdakwa THORIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKI sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada sdr. ANDREANSYAH baru 1(satu) kali;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ANDREANSYAH, Terdakwa mengenal karena Terdakwa ALDO mengajak Terdakwa untuk membeli sabu;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terdakwa merasakan badan Lebih seger, Keringat bercucurasn, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri meningkat, dan Merasa lebih Aktif;
 - Bahwa apabila saya tidak mengkonsumsi sabu, badan saya terasa Pegal-pegal, malas Beraktifitas, Mudah ngantuk, dan merasa Capek;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Terdakwa IV MUHAMMAD RAFIQ Alias RAFIQ Bin CIK DIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang berlamatkan di Jl. Suprpto No.118 Rt.0004 Rw.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5(lima) orang lainnya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong sebanyak kurang Lebih 5(lima) orang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 Bagi Diri Sendiri bersama-sama dengan 5(lima) orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta Mengkonsumsi/ menggunakan sabu bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika bersama-sama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa membeli (Tiga) paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu seharga Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Teman-teman terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan cara berpatungan dengan Rincian Terdakwa FAUZAN Rp.100.000 (seratus Ribu rupiah), Terdakwa ALDO Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa DIMAS Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa THORIQ Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKI Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengkonsumsi sabu sabu sudah 2(dua) kali;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika tersebut menggunakan Alat hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu saya merasakan badan Lebih seger, Keringat bercucuran, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri meningkat, dan Merasa lebih Aktif;
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, badan terdakwa terasa Pegal-pegal, malas Beraktifitas, Mudah ngantuk, dan merasa Capek;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- 5. Terdakwa V RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI bin ERI MAIRIZAL:
 - Bahwa Terdakwa dan Teman-Teman Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 juni 2020 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang berlamatkan di Jl. Suprpto No.118 Rt.0004 Rw.001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5(lima) orang lainnya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong sebanyak kurang Lebih 5(lima) orang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Menyalahgunakan Narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkoba golongan 1 Bagi Diri Sendiri bersama-sama dengan 5(lima) orang teman Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu berupa :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



- 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
- 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta Mengkonsumsi/ menggunakan sabu bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkoba bersama-sama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa membeli (Tiga) paket Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu seharga Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Teman-teman terdakwa mendapatkan ung tersebut dengan cara berpatungan dengan Rincian Terdakwa FAUZAN Rp.100.000 (seratus Ribu rupiah), Terdakwa ALDO Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa DIMAS Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa THORIQ Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKI Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengkonsumsi sabu sabu sudah 2(dua) kali;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkoba tersebut menggunakan Alat hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu saya merasakan badan Lebih seger, Keringat bercucuran, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri meningkat, dan Merasa lebih Aktif;
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, badan terdakwa terasa Pegal-pegal, malas Beraktifitas, Mudah ngantuk, dan merasa Capek;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang



berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

6. Terdakwa VI MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 5(lima) orang lainnya yang bernama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari satuan Narkoba Polres Rejang Lebong sebanyak kurang Lebih 5(lima) orang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa adalah Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 Bagi Diri Sendiri bersama-sama dengan 5(lima) orang teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat itu berupa :
 - 3(Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 juni 2020 terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ bin CIK DIN dan Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI bin ERI MAIRIZAL menginap di rumah ALDO RIZKI SARMADHON,



kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sepakatan untuk membeli sabu sabu;

- Bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp.400.000 (empat ratus Ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON pergi untuk membeli sabu kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ALDO menuju pasar Kaget Curup, menemui ANDREANSYAH dan membeli sabu-sabu dengan harga Rp.400.000(empat ratus Ribu rupiah);
- Bahwa ANDREANSYAH mengatakan karena Sabu saat itu tidak Ada pada ANDREANSYAH ianya mengatakan akan mengambil bahan dulu, nanti kita ketemuan dimana, nanti antarkan ke tempat Terdakwa sekalian pinjam BONG;
- Bahwa sekitar jam 19.10 wib Terdakwa ALDO masuk kamar, kemudian memberikan Alat hisap dari botol lasegar dan 3(tiga) paket sabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merakit alat Hisap;
- Bahwa setelah siap dipakai, Terdakwa yang pertama kali menghisap sebanyak 5 (lima) kali kemudian diberikan kepada Terdakwa RAFIQ dan dihisap sebanyak 4(empat) kali, kemudian berikan kepada Terdakwa RIZKI dan dihisap sebanyak 4(empat) kali Hisap, kemudian ALDO hisap lagi sebanyak 5(Lima) Kali, kemudian diberikan kepada terdakwa dan dihisap sebanyak 5(lima) kali kemudian diberikan Kepada Terdakwa DIMAS dan dihisapnya sebanyak 4(empat) kali Hisap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ALDO pamit dan berniat membeli minuman di warung, kemudian Terdakwa ALDO kembali kamar bersama dengan 4 atau 5 orang yang ternyata adalah Polisi,;
- Bahwa total patungan Terdakwa dan teman – teman sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus Ribu rupiah) dengan Rincian Terdakwa dengan uang Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa ALDO dengan uang Rp.100.000(seratus Ribu rupiah), Terdakwa DIMAS sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah), Terdakwa RAFIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) Terdakwa THORIQ sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKI sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada sdr. ANDREANSYAH baru 1(satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ANDREANSYAH, Terdakwa mengenal karena Terdakwa ALDO mengajak Terdakwa untuk membeli sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terdakwa merasakan badan Lebih seger, Keringat bercucurasn, susah makan, sering minum, tidak bisa tidur, percaya diri meningkat, dan Merasa lebih Aktif;

- Bahwa apabila saya tidak mengkonsumsi sabu, badan saya terasa Pegal-pegal, malas Beraktifitas, Mudah ngantuk, dan merasa Capek;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
- 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;

Barang bukti tersebut Para Terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0149.K tanggal 10 Juni 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) tentang Narkoba. dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 323/10700.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk rincian narkoba Golongan I sebagai berikut : 3(tiga)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,18 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,13 gram, Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan test urine Narkoba dari RSUD Curup An. MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO dengan nomor reg.labor 10719, An. MUHAMMAD RAFIQ Alias RAFIQ Bin CIK DIN dengan nomor reg.labor 10720, An. MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH dengan nomor reg.labor 10721, An. RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dengan nomor reg.labor 10722, An. ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN dengan nomor reg.labor 10723, An. DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH dengan nomor reg.labor 10724, yang masing-masing tertanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Para Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Suprpto No 118 Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong adalah Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba golongan I Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dan 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar adalah milik para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. FERDIANSYAH seharga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara berpatungan;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan / konsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa sadar perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0149.K tanggal 10 Juni 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 323/10700.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk rincian narkotika Golongan I sebagai berikut : 3(tiga) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,18 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,13 gram, Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN dengan nomor reg.labor 10723, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH dengan nomor reg.labor 10724, tanggal 04 Juni 2020

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH dengan nomor reg.labor 10721, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN dengan nomor reg.labor 10720, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. RIZKI DWI AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL dengan nomor reg.labor 10722, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO dengan nomor reg.labor 10719, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, terdakwa II DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa IV MUHAMMAD RAFIQ Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa V RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL, Terdakwa VI MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Suprpto No 118 Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong adalah Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin RAMLEH, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar adalah milik para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara membeli kepada sdr. FERDIANSYAH seharga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) didapatkan oleh para Terdakwa dengan cara berpatungan;
- Bahwa para terdakwa membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan / konsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa sadar perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.99.20.05.0149.K tanggal 10 Juni 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 323/10700.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON ALS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN, dkk rincian narkoba Golongan I sebagai berikut : 3(tiga) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,18 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,13 gram, Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. ALDO RIZKI SARMADHON ALIAS ALDO BIN SALMAN YAN PULUNGAN dengan nomor reg.labor 10723, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. DIMAS MADIANSYAH ALIAS DIMAS BIN EKO FERDIANSYAH dengan nomor reg.labor 10724, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD FAUZAN ALIAS FAUZAN BIN RAMLEH dengan nomor reg.labor 10721, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD RAFIQ ALIAS RAFIQ BIN CIK DIN dengan nomor reg.labor 10720, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. RIZKI DWI AKBAR ALIAS RIZKI BIN ERI MAIRIZAL dengan nomor reg.labor 10722, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. MUHAMMAD THORIQ SAVERO ALIAS THORIQ BIN RINALDO dengan nomor reg.labor 10719, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Malia Agustina, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut para terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu tidaklah atas izin dari yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa tidak mapu bertanggung

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan membenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi para terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
- 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan tidak bernilai ekonomis lagi maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDO RIZKI SARMADHON Alias ALDO Bin SALMAN YAN PULUNGAN, Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias FAUZAN Bin

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Crp



RAMLEH, Terdakwa DIMAS MADIANSYAH Alias DIMAS Bin EKO FERDIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD RAFIQ MEILANDI Alias RAFIQ Bin CIK DIN, Terdakwa RIZKI DWI AKBAR Alias RIZKI Bin ERI MAIRIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD THORIQ SAVERO Alias THORIQ Bin RINALDO; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (Satu) set Alat Hisap yang terbuat dari Botol Lasegar;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin Tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U NAINGGOLAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,



WARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)